

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN NUHA
TAHUN 2024

KECAMATAN NUHA 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

NUHA, 22 Januari 2025

Camat Nuha

HARIYADI HAMID, S.STP,

Pangkat: Pembina

NIP. 19850710 200602 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman KATA
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Peran Organisasi.....	6
1.4 Isu Strategis	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governace** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur didaerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Sesuai dengan Struktur Organisasi Kecamatan Nuha, maka dapat dilihat kondisi organisasi tahun 2024 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina, Gol IV a	2 orang
2	Penata Tk.I Gol III/d	6 orang
3	Penata Gol III c	1 Orang
4	Penata Muda Tk.I/Gol III b	7 Orang
5	Penata Muda Gol III a	1 Orang
6	Pengatur Tk.I Gol II d	2 Orang
Jumlah		19 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIIa	1 Orang
2	Eselon III/b	1 Orang
3	Eselon IV/a	4 Orang
4	Eselon IV/b	5 Orang
7	Staf	8 Orang
Jumlah		19 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2024 keadaan pegawai Kecamatan Nuha menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 Orang
2	Strata Satu (S1)	12 Orang
3	Diploma III (D3)	2 Orang
4	SMA/STM	3 Orang
Jumlah		19 Orang

1.3. Peran Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN NUHA



1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan permasalahan kurangnya pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pengembangan pariwisata;
- b. Seksi Pelayanan umum dengan Permasalahan kurangnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi melalui pengembangan sistem administrasi yang efektif dan efisien
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan permasalahan kurangnya sistem keamanan yang efektif melalui pengembangan teknologi keamanan dan pengembangan kemampuan tenaga keamanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Visi Misi Kecamatan Nuha mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu

Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelak-sanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan Nuha adalah misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : <i>"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"</i> Misi IV : <i>"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"</i>		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Camat Nuha kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2024.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2024. Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk

masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2024.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Camat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	66

2.5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.4,190,097.250,-** dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran perubahan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.699.721.483,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 6.772.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 329.796.992,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 19.153.400,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 35.872.850,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 13.378.200,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara Umum Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Nuha memiliki 2 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran.

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakanlah skala pengukuran dengan 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6	C	>30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

1	<p><u>Sasaran 1</u></p> <p>Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha</p>
----------	---

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Sasaran Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ,sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan dengan analisis

pencapaian pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.5	81.02	99.96

1.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persentase capaian IKM Tahun 2024 yaitu 81.02 % dari target 81.5 % atau dengan tingkat capaian 99.96 dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Burau Tahun 2024 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa tahun terakhir

Tahun 2023 Realisasi IKM yaitu 80.09% dari target 81.25% atau dengan tingkat capaian 99,92%. Tahun 2024 realisasi 81.02 atau capaian 99.96% Sehingga ada peningkatan persentase IKM 2023 ke tahun 2024 sebesar 10%.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2021	80.09	80.03	99.93	Sangat Memuaskan
		2022	81	80.05	98.83	Sangat Memuaskan
		2023	81.25	80.09	98.57	Sangat Memuaskan
Aw\$Rr		2024	81.05	81.02	99.96	Sangat Memuaskan

Grafik 3.2.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja samapai dengan tahun 2024 dengan Jangka menengah dalam Renstra


Target akhir Renstra IKM yaitu 82%. Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 98.80%. Tabel Tahun 2024

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Nuha 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.05	81.02	82

Grafik 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir
Renstra Kecamatan Nuha 2021-2026



Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi sampai Tahun 2024 sebesar 81,02 dengan persentase capaian sebesar 99.96% dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 82. Jika realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 98.81%. Diharapkan, upaya yang lebih maksimal dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Nuha untuk lebih meningkatkan potensi disegala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha dapat terwujud.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Sehubungan dengan Kecamatan Nuha tidak memiliki perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, maka di ambil pendekatan dengan membandingkan realisasi kinerja Kecamatan Burau dengan realisasi kinerja Kecamatan lain di Kabupaten Luwu Timur.

Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan perbaikan dalam rangka pencapaian target kinerja di Kecamatan Burau. Selain itu, perbandingan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi Kecamatan Burau dalam mengadopsi praktik terbaik dari kecamatan lain yang telah menunjukkan hasil yang lebih optimal.

Berikut tabel perbandingan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Nuha dengan kecamatan lain tahun 2024:


Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan lain

No.	Kecamatan	target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
1	Burau	85,00	85,01	100,01
2	Wotu	82	78,60	95,85
3	Tomoni	83	89,56	107,90
4	Tomoni Timur	77	77	100
5	Mangkutana	82	87,23	106,38
6	Kalaena	90	96,11	106,79
7	Angkona	85,65	84,63	98,81
8	Malili	93,05	69,77	74,98
9	Wasuponda	80	-	-
10	Towuti	80,10	80,04	99,93
11	Nuha	81,05	81,02	99,96

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan lain



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

- Kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai;
- Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan stakeholder yang efektif;

➤ **Hambatan/Masalah:**

- Kemampuan dan kompetensi aparatur yang kurang memadai;
- Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana ;
- Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan stakeholder yang kurang efektif;

➤ **Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :**

- Meningkatkan Kapasitas dan SDM;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat

- d. Meningkatkan kerjasama;
- e. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

6. Analis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penetapan Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404,973,442- dengan target nilai IKM 81.05. Sementara Realisasi Anggaran sebesar Rp.391,885,580,- atau dengan tingkat capaian realisasi 96,76%. serta efisiensi anggaran sebesar 127.48%

Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran pada Sasaran 1 ini maka digunakanlah formulasi perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi Anggaran	=	$\frac{(\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja})}{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran})}$	x 100
		$\frac{(99.96 / 81.05)}{(\text{Rp.391.885.580,-} / \text{Rp.404.973.442,-})}$	x 100
		$\frac{1,234}{0.968}$	x 100
Efisiensi Anggaran	=	127,48 %	

Pogram, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 5 (Lima) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.404.973.442,- atau 9,89% dari total anggaran.

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	100%	6,772,000	6.516.500	96,22 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	6,772,000	6.516.500	96,22 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 laporan	12 laporan	100%	6.772.000	6.772.000	
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	329.796.992	324.978.780	98.27
Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%	129.796.992	127.978.780	97.92
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang erpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 laporan	4 laporan	100%	21.525.000	20.709.000	96.21
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan fektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%	108.271.992	107.269.780	98.26
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaa n Kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	200.000.000	197.000.00	98.50
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	1 unit	100%	66.000.000	63.000.000	95.45

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Ormas/pokmas	2 Ormas/pokmas	100%	134.000.000	134.000.000	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%			
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	50 Orang	50 Orang	100%	143.277.484	141.940.244	99,07 %
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).	4 Dok	4 Dok	100%	261.886.900	260.433.275	99,44 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	4.512.950	4.102.950	90.92
Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	4 laporan	100%	4.512.950	4.102.950	90.92
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%			

	kecamatan						
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%	35.872.850	35.872.850	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	13.378.200	7.571.000	56.59%
Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%	13.378.200	7.571.000	56.59%
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 laporan	12 laporan	100%	3.669.500	3.481.000	94.86%
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	9.708.700	4.090.000	42.13%
				100 %	404.973.442	391.885.580	96.76%

7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Uraian :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan non usaha serta berbagai layanan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas layanan

publik terus dilakukan guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip good governance yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pembangunan.

- **Sasaran Program :**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- **Indikator Sasaran Program :**

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- **Target Kinerja : 100%**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :**

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\ \text{Kinerja Program} &= \frac{100}{1} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- Capaian kinerja : 100%

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- **Sasaran Kegiatan :**

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja : 100%.**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**
- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan

- **Target Kinerja : 12 Dokumen.**
- **Realisasi Kinerja : 12 Dokumen.**
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Dokumen}}{12 \text{ dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**
- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Dokumen Perizinan Non Usaha yang dimaksudkan pada target Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Kependudukan yang didalamnya memuat data mutasi kependudukan dan data rekapitulasi kependudukan, surat rekomendasi dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Camat sesuai kewenangannya selama tahun

2024 sebanyak 12 dokumen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Uraian :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan salah satu fokus utama pemerintah kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, serta elemen masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

- Sasaran Program :

- Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Indikator Sasaran Program :

- Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- **Target Kinerja : 100%**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

-Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Indikator Sasaran Kegiatan :

Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan.

-**Target Kinerja :100%.**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100}{2} \times 100$
	=	100%

Capaian kinerja : **100%**.

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan:

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Sasaran Sub Kegiatan :

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Target Kinerja : 4 Lembaga Kemasyarakatan.

- Realisasi Kinerja : 4 Lembaga Kemasyarakatan.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Lembaga Kemasyarakatan}}{4 \text{ Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Nuha dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024, diikuti oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Camat dan Sekretaris Camat Nuha, Kepala Seksi PMD dan staf, Kepala Desa se-

Kecamatan Nuha, Kepala RT dan RW, Karang Taruna, BPD, organisasi PKK Tingkat Kecamatan dan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim dari Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat 21 usulan pembangunan yang dihasilkan dan disepakati dalam kegiatan Musrenbang ini yang tersebar di 7 (tujuh) Desa dalam wilayah Kecamatan Nuha.

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- **Target Kinerja :** 4 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 4 Laporan

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Laporan yang dihasilkan dari Sub Kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kecamatan selama 12 bulan. Dalam struktur organisasi PKK Kecamatan, terdapat 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani urusan sebagai berikut:

1. Pokja I : Membedangi urusan keagamaan dan gotong royong;
2. Pokja II : Membedangi urusan pendidikan dan keterampilan;
3. Pokja III: Membedangi urusan UMKM dan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).
4. Pokja IV: Membedangi urusan Kesehatan termasuk didalamnya penanganan masalah stunting dan Posyandu.

PKK Kecamatan Nuha membawahi sebanyak 5 (empat) organisasi PKK Tingkat Desa yaitu PKK Desa Nuha, Desa Matano, Desa Nikkel, Desa sorowako, dan Kelurahan Magani

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Uraian :

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh pemerintah kecamatan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan instansi terkait, TNI dan Kepolisian untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur serta mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Program ini merupakan cerminan komitmen dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

- **Sasaran Program :**

Meningkatnya Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Program :**

Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :**

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Sasaran Kegiatan :**

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

- **Target Kinerja** : 4 laporan.

- **Realisasi Kinerja** : 4 laporan%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah segala bentuk kegiatan yang terkait dengan hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka menciptakan dan menjaga suasana yang aman dan kondusif dalam wilayah Kecamatan Nuha.

Kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2024 yaitu:

1. Rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif DPR-RI, DPD, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II Tahun 2024.
2. Rapat Koordinasi bersama TNI, Polri dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan Nuha menjelang pelaksanaan malam Takbiran dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tanggal 10 April 2024.
3. Rapat koordinasi dalam upaya pencegahan dini terhadap gangguan kemananan, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kecamatan Nuha yang diakibatkan oleh kenakalan remaja.
4. Rapat koordinasi dalam rangka pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

3.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terciptanya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

- **Target Kinerja :** 4 laporan%.

- **Realisasi Kinerja :** 4 laporan%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan** :

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah upaya strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog terbuka, kerja sama dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta mediasi dalam potensi konflik, pemerintah dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mencegah potensi gesekan sosial akibat perbedaan kepentingan. Melalui pendekatan yang inklusif, tokoh agama dan masyarakat dapat berperan sebagai jembatan dan membantu mensosialisasikan kebijakan antara pemerintah dan warga.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2024 yaitu:

1. Rapat koordinasi terkait dengan upaya preventif dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta penguatan sistem pengawasan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas dalam wilayah Kecamatan Kalaena menjelang Hari Raya Galungan dan kontestasi Pilkada tahun 2024.
2. Rapat koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta aparat keamanan dari TNI dan Polri tentang pengamanan dan pengawasan pada pusat-pusat keramaian dan rumah ibadah dalam wilayah Kecamatan Kalaena guna mencegah potensi gangguan

keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- **Sasaran Kegiatan :**

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- **Target Kinerja :** 100%

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ \text{Kinerja Kegiatan} &= \frac{4}{4} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan**

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

3.2.1. Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **Target Kinerja** : 100%.
- **Realisasi Kinerja** 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja** :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan** :

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah upaya pemerintah Daerah dan pemerintah Kecamatan dalam memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dan kepolisian dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan. yang berlaku. pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2024 yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Kapala Satpol PP kab. Luwu Timur, mengenai adanya desa yang kurang Limasnya sehingga minta petunjuk untuk penambahan, untuk pilkada tahun 2024.
2. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Linmas yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Satpol-PP Kabupaten Luwu Timur

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Uraian** :

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat, Pemerintah Kecamatan dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- **Sasaran Program :**
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- **Indikator Sasaran Program :**
Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan
- **Target Kinerja :** 100%.
- **Realisasi Kinerja :** 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :**

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Kegiatan Jumlah Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.
- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

4.1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.**

- **Sasaran Kegiatan :**
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
- **Indikator Sasaran Kegiatan :**
Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan
- **Target Kinerja :** **100%.**
- **Realisasi Kinerja :** **100%**
- Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{1}$	X 100
	=	100%	

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

4.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

- **Target Kinerja** : 12 Laporan.
- **Realisasi Kinerja** : 12 Laporan
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja** :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}}$	X 100
	=	100%	

- **Capaian kinerja** : **100%**.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan** :

Yang dimaksud pada sub kegiatan ini adalah meningkatnya responsivitas pemerintah melalui rapat dengan forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan atau isu yang berkembang sebelum menjadi permasalahan yang lebih kompleks dalam masyarakat. Tingkat respon yang tinggi, akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap eksistensi dan efektivitas pemerintah Kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 25 Januari 2024 terkait peningkatan Efektifitas dan harmonisasi kerja forum Pimpinan tingkat kecamatan Nuha.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 08 Maret 2024 terkait Rapat menyambut Ramadhan 1445 H.
3. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 25 April 2024 terkait peningkatan Efektifitas dan harmonisasi kerja forum Pimpinan tingkat kecamatan Nuha.
4. Rapat terkait Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 17 Mei 2024 terkait Rapat Peningkatan Evectifitas Pelayanan dan Sinergitas Forum Pimpinan Tingkat Kecamtan Nuha.
5. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 26 Juni 2024 terkait Rapat menjelang pelaksanaan perayaan HUT-RI ke-79 tahun 2024 tingkat Kecamatan Nuha.
6. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 30 Juli 2024 terkait Meningkatkan pelayanan dan sinergitas forum Pimpinan tingkat kecamatan Nuha yang dirangkaikan dengan Pemantapan pelaksanaan perayaan HUT RI ke-79.
7. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 25 September 2024 terkait peningkatan pelayanan dan sinergitas forum Pimpinan tingkat kecamatan Nuha.
8. Rapat Koordinasi Rutin yang dirangkaikan dengan silahturrahi dengan bapak Pjs. Bupati Luwu Timur tanggal 24 Oktober 2024.
9. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 21 November 2024 terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
10. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 17 Desember 2024 terkait Perayaan Natal tahun 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**- Uraian :**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan upaya dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk, diantaranya melalui pendampingan kepada aparatur desa dalam upaya peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Sasaran Program :

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Indikator Sasaran Program :

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

Target Kinerja : 100%.

Realisasi Kinerja : 100%

Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Kegiatan Jumlah Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.**- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

5.1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Kegiatan :**

Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

- Target Kinerja : 100%.

- Realisasi Kinerja : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

-**Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan.

Target Kinerja : 12 Laporan.

Realisasi Kinerja : 12 Laporan

Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	<u>Realisasi Kinerja Sub</u>	
	= Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan	X 100
	<u>12</u>	
	= Laporan 12 X 100	
		= 100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan :**

Sub kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas regulasi di tingkat desa guna memastikan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Fasilitasi yang dilakukan mencakup pembimbingan, pendampingan, serta asistensi kepada pemerintah desa dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga penetapan APBDes menjadi peraturan desa dan peraturan kepala desa. Hal ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dimaksud adalah peraturan desa tentang penetapan APB-Desa pokok dan APB-Desa Perubahan Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2024 Desa Nikkel;
2. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2024 Desa Sorowako;
3. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2024 Desa Matano;
4. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2024 Desa Nuha;

5.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan.

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan

- **Target Kinerja :** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 Laporan

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Sub kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kecamatan dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pengawasan (monitoring) program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk menciptakan kawasan pedesaan yang mandiri, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024 yang dilaksanakan yaitu Monitoring pelaksanaan pembangunan di desa yaitu di Desa Sorowako, Nikkel, Nuha, dan Desa Matano.

2

Sasaran 2**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan****1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi tahun 2024**

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran II Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian	Target
			Target	Realisasi		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	%	66	-	-	-

Berdasarkan data diatas bahwa Tahun 2024 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan belum dapat terbaca karena belum ada penilaian dari tim inspektorat

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2024 dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai LAKIP	2021	63	64.52	102.42 %	Baik
		2022	64	58.40	91.25%	Cukup
		2023	65	62.55	96.24 %	Baik
		2024	66	-	-	-


Penjelasan :

Pada tabel 3.8 (Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya) Realisasi yang dapat disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah realisasi capaian sampai

dengan Tahun 2023.

Grafik 3.5.

Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi capaian indikator kinerja pada Sasaran ke-2 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan angka capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja menunjukkan trend positif dengan persentase peningkatan sebesar 102,42%. Namun pada tahun 2023, capaian kinerja sasaran 2 ini mengalami trend negatif atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 58.40 (91.25%) naik menjadi 62.55 (96.24%) dengan persentase kenaikan sebesar 107.10%.

Untuk penyajian data realisasi dan capaian sasaran ke-2 tahun 2024, baru dapat disajikan setelah penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 selesai dinilai oleh Tim SAKIP Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir Renstra Kecamatan Kalaena belum dapat disajikan dalam dokumen ini disebabkan karena capaian nilai LAKIP belum diperoleh sehingga untuk membandingkan capaian kinerja sampai dengan target jangka menengah dalam Renstra,

maka digunakanlah base data capaian tahun 2023 untuk mengukur tingkat perbandingannya yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Kecamatan Nuha 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	65	62,55	96.24

Sumber : LHE Inspektorat atas LAKIP

Grafik 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Triwulan IV
Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan
Nuha 2021-2026



Dari Tabel 3.8. dan Grafik 3.6. dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Ke-2 sampai dengan tahun 2023 masih sangat rendah dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 62,55 sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Nuha adalah sebesar 96.24. Dari capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat selisih angka -33.69 dari target akhir Renstra. Hal ini menjadi signal bagi

kecamatan Nuha untuk segera melakukan perbaikan dalam rangka pencapaian target kinerja akhir periode Renstra yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Nuha dengan Capaian Nasional Tahun 2023

Analisis perbandingan antara Realisasi Kinerja Kecamatan Nuha dengan capaian nasional tidak dapat dilakukan disebabkan tidak adanya data capaian nasional yang diperoleh untuk membandingkan dengan capaian Kecamatan Nuha sehingga perbandingan ini menggunakan pendekatan realisasi kinerja Kecamatan lain pada Tahun 2023 yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan perbaikan dalam rangka pencapaian target kinerja di kecamatan Nuha. Selain itu, perbandingan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi kecamatan Nuha dalam mengadopsi praktik terbaik dari kecamatan lain yang telah menunjukkan hasil yang lebih optimal. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Nuha
dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Lain Tahun 2023

No	KECAMATAN	Target	NILAI LAKIP TAHUN 2023
1	Tomoni	65,00	75,75
2	Mangkutana	68,00	71,55
3	Towuti	65,00	68,70
4	Angkona	73,50	68,70
5	Malili	65,15	68,15
6	Wasuponda	-	67,30
7	Burau	63,00	67,05
8	Wotu	77,00	64,20
9	Nuha	65,00	62,55
10	Tomoni Timur	-	57,35
11	Kalaena	70,00	52,25

Grafik 3.7.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Nuha dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Lain Tahun 2023.

**Penjelasan :**

Gambaran dari Tabel 3.10 dan Grafik 3.8 diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Nuha adalah cukup rendah diantara Kecamatan lain. Hal ini menjadi signal bagi Kecamatan Kalaena untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan mendasar sesuai dengan Rekomendasi LHE LAKIP Tahun 2023 guna peningkatan kinerja

Faktor Penyebab Penurunan Kinerja:**a. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja**

Kualitas dokumen perencanaan pada Kantor Kecamatan Kalaena masih sangat rendah. Permasalahan utama yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan belum menjelaskan secara detail dan terperinci terkait dengan kondisi kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk Critical Succes Factor (CSF) dan Pohon Kinerja (Performance Tree) yang didalamnya memuat formulasi perhitungan terhadap outcome yang ingin dicapai.
2. Belum selarasnya dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja serta Sasaran Kinerja Pegawai.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja belum mencantumkan tugas pokok dan fungsi serta

- sasaran yang ingin dicapai oleh setiap individu guna mewujudkan outcome organisasi.
4. Rendahnya tingkat pengetahuan Kasubag dan atau staf Perencanaan tentang penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar dan SMART.

b. Masih rendahnya kualitas pengukuran realisasi kinerja

Rendahnya nilai dari komponen penilaian ini disebabkan karena sistem pengukuran realisasi kinerja yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kalaena belum berjalan sesuai ekspektasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya defenisi operasional yang jelas untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum berdampak pada aktivitas dan strategi dalam pengelolaan anggaran guna pencapaian kinerja.

c. Masih rendahnya kualitas laporan evaluasi triwulanan

Rendahnya kualitas laporan evaluasi kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Sistematisitas pelaporan kinerja belum sepenuhnya disusun sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014, dimana laporan kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi terkait pencapaian kinerja, belum membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan standar nasional atau daerah lain.
2. Pelaporan kinerja tidak dilengkapi dengan analisis yang memadai mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada kecamatan lainnya (Benchmark Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3. Pelaporan kinerja belum menjelaskan Informasi dalam laporan kinerja terkait: penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan belum

mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Masih rendahnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja triwulanan

Rendahnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja triwulanan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Laporan kinerja berjenjang belum menjelaskan tentang kinerja yang ingin dicapai.
2. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum berdampak pada kualitas laporan kinerja karena hanya sebatas narasi.
3. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia aparatur Kantor Kecamatan Nuha.

Alternative Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan penyebab menurunnya pencapaian kinerja, alternative solusi yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan revisi dokumen perencanaan seperti pohon kinerja, CSF, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.
2. Melakukan revisi dokumen pelaporan kinerja dengan berpedoman pada Sistematika penyusunan laporan yang sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.
3. Melaksanakan evaluasi secara rutin dan berjenjang yang dipimpin langsung oleh Camat dalam upaya pemantauan dan pembinaan guna meningkatkan capaian kinerja masing-masing individu untuk pencapaian tujuan organisasi.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perencana pada dinas dan kecamatan lain guna perbaikan dokumen perencanaan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia utamanya yang menangani bagian perencanaan dengan mengikuti pembelajaran via media sosial serta mempelajari dokumen dan/atau artikel-artikel yang terkait dengan perencanaan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Untuk mendukung pencapaian sasaran 2, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.692.216.808,- yang didukung 1 program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan target nilai LAKIP tahun 2024 adalah senilai 66.

Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.430.746.163,- atau dengan tingkat capaian realisasi 93,30%. dan capaian kinerja sampai dengan akhir

triwulan IV adalah senilai 67 atau 101.52%. Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebesar 108.81%.

Berikut formulasi perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja})}{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran})} \times 100 \\
 &= \frac{(67 / 66)}{(\text{Rp. } 3.692.216.808,- / \text{Rp. } 3.430.746.163,-)} \times 100 \\
 &= \frac{1.015}{1.076} \times 100 \\
 &= \mathbf{94.34 \%}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.11
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	98.71 %	98.71%	3.692.216.808	3.430.746.163	93.30%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pen ganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	44.295.300	38.921.125	87.87%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	16.519.900	14.333.400	86.76%
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka- Skpd	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	3.018.100	2.818.100	93.37%
Koordinasi Dan Penyusunan Dpa- Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	2.494.900	2.378.100	95.32%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%	22.262.400	19.391.525	87.10%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	2.474.716.738	2.278.883.359	92,09%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	23 orang	23 orang	100%	2.449.756.738	2.253.923.359	92.01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100%	24.960.000	24.960.000	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%	19.958.550	17.572.000	88.04%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%	19.958.550	17.572.000	88.04%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	85.048.500	51.505.000	60.56%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	100%	22.248.500	22.031.000	99.02%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	5 orang	5 orang	100%	62.800.000	29.474.000	46.93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	91.04%	91.04%	620.068.750	503.525.625	99,34%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	100%	7.181.000	7.181.000	100%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket	100%	6.597.500	6.597.500	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	100%	8.471.800	8.304.800	98,03%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%	21.242.450	20.032.450	94.30%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12.980.000	12.000.000	92.45%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	258.305.000	258.270.000	99.99%

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	305.291.000	300.519.342	98.44%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	100.0%
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	10.000.000	10.000.000	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	335.268.970	330.858.988	98.68%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	29.643.370	27.970.740	94.36%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	35.625.600	32.888.248	92.32%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 laporan	12 laporan	100%	270.000.000	270.000.000	100.00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	87.50%	87.50%	102.860.000	90.100.599	87.60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	9 unit	9 unit	100%	48.580.000	37.847.149	77.91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20 unit	16 unit	80.00%	15.740.000	13.917.450	88.42%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 unit	2 unit	100%	30.000.000	29.815.000	99.39%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	11 unit	11 unit	100%	8.540.000	8.520.500	99.77%
				98.71%			92.92%

7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- Uraian :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, aset daerah, serta evaluasi kinerja. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi keuangan, dan profesionalisme aparatur sipil negara, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan optimalisasi aset menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas kebijakan serta mencegah inefisiensi. Perencanaan dan penyusunan anggaran yang matang memastikan alokasi sumber daya yang tepat, sementara evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur capaian serta meningkatkan efektivitas program. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, program ini berperan strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

- Sasaran Program :

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

- Indikator Sasaran Program :

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- Target Kinerja : 100%.

- Realisasi Kinerja : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 95 + 100 + 100 + 100 + 100}{9} \times 100$
	=	99,44%

- **Capaian kinerja** : 99,44%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1.1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- **Uraian:**

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan siklus manajerial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara tepat melalui perencanaan yang baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu

- **Target Kinerja : 100%.**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 \text{Kinerja Kegiatan} &= \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : **100%.**

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.**- Uraian :**

Perencanaan kinerja perangkat daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

- Target Kinerja : 2 Dokumen.**- Realisasi Kinerja : 2 Dokumen****- Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.**- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.****- Penjelasan :**

Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun yaitu :

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024.
2. Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.**- Uraian :**

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, sub-kegiatan, serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun

anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan RKA-SKPD memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai pihak, baik di tingkat perangkat daerah seperti BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat dan lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan anggaran yang ada. Selain itu, perangkat daerah juga harus melakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan masyarakat agar anggaran yang disusun benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersusunnya dokumen RKA-SKPD

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD

- **Target Kinerja : 2 Dokumen.**

- **Realisasi Kinerja : 2 Dokumen**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah:

1. Dokumen RKA Pokok Tahun 2024.
2. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

- **Uraian :**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh setiap perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. DPA-SKPD disusun setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disetujui, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Koordinasi penyusunan DPA-SKPD bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan serta tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersusunnya dokumen DPA-SKPD

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

- **Target Kinerja : 2 Dokumen.**

- **Realisasi Kinerja : 2 Dokumen**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah:

1. Dokumen DPA Pokok Tahun 2024.
2. Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Uraian :

Evaluasi kinerja merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Sub kegiatan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dapat tercapai dalam periode tertentu. Evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan publik.

Evaluasi kinerja mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengukuran pencapaian indikator kinerja, analisis kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan kinerja, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan realisasi anggaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Proses evaluasi kinerja juga melibatkan koordinasi antar perangkat daerah serta dengan instansi pengawas, seperti Inspektorat Daerah, guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Evaluasi kinerja menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan melakukan evaluasi yang berbasis data dan fakta, perangkat daerah dapat mengidentifikasi kelemahan

serta menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif. Evaluasi juga berfungsi sebagai instrumen dalam proses perencanaan tahun berikutnya.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

- **Target Kinerja : 10 Dokumen.**

- **Realisasi Kinerja : 10 Dokumen**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{10 \text{ Dokumen}}{10 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan sebanyak 4 dokumen.
2. Dokumen Evaluasi RKPD sebanyak 4 dokumen.
3. Laporan Data LKPJ Tahun 2024.
4. Dokumen LAKIP Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen.

1.2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- **Uraian:**

Administrasi keuangan perangkat daerah merupakan proses pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran dalam lingkup pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Administrasi keuangan yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya administrasi keuangan yang sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik

- **Target Kinerja : 100%.**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100}{2} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan jaminan kesejahteraan pegawai serta mendukung kelancaran operasional pemerintahan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pembayaran, serta pelaporan gaji dan tunjangan bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji dan tunjangan merupakan hak bagi ASN yang diberikan sebagai imbalan atas kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengelolaan gaji dan tunjangan ASN yang baik, dapat menjamin stabilitas birokrasi tetap terjaga, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance yang transparan, akuntabel, dan profesional.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

- **Target Kinerja :** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja:** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Laporan pembayaran Gaji Pokok dan komponennya, Gaji ke-13 dan ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2024.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas keuangan daerah. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi penyusunan laporan keuangan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, serta instansi terkait yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi keuangan berjalan sesuai dengan aturan.

Koordinasi penyusunan laporan keuangan yang terstruktur, sistematis, akurat dan transparan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.. Selain itu, laporan keuangan yang disusun dengan baik juga menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di akhir tahun anggaran.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

- **Target Kinerja : 12 Laporan.**

- **Realisasi Kinerja : 12 Laporan.**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan** :

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran bulanan sebanyak 12 laporan.

1.3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

- **Uraian:**

Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada perangkat daerah merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan,

pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan aset milik pemerintah daerah guna memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BMD

yang baik akan mendukung efektivitas operasional perangkat daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan bahwa seluruh barang milik daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya pelayanan administrasi barang milik daerah yang sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- **Uraian :**

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan aset milik daerah secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dikelola dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain pencatatan, penatausahaan BMD juga mencakup pemeliharaan dan pemanfaatan aset agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai fungsinya serta penghapusan barang yang sudah tidak dapat digunakan. Pengelolaan aset yang baik akan mendukung efisiensi penggunaan

anggaran serta memastikan bahwa barang milik daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan pelayanan publik.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah triwulanan/semesteran SKPD

- **Target Kinerja : 4 Laporan.**

- **Realisasi Kinerja : 4 Laporan.**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah :

1. Dokumen laporan Barang Persediaan (Barang Pakai Habis) bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sebanyak 2 dokumen;
2. Dokumen laporan Aset Tetap semesteran dan tahunan sebanyak 2 dokumen.

1.4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

- **Uraian:**

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku

. Pendapatan daerah ini bersumber dari berbagai aspek, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pendapatan lain-lain yang sah. Pengelolaan pendapatan yang optimal akan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan

infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya pelayanan administrasi pendapatan daerah yang sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{1} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

- **Uraian :**

Pelaporan pengelolaan retribusi daerah bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan daerah. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan. Pengelolaan retribusi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Transparansi dalam pelaporan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terlaksananya pelaporan pengelolaan retribusi daerah.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan pengelolaan Retribusi Daerah

- **Target Kinerja :** 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 3 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** **100%.**

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan :**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah : Laporan pengelolaan Retribusi Daerah bulan Januari, Februari dan Maret 2024.

Sub kegiatan ini hanya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur No. 37/7.05 tahun 2024 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah kepada perangkat kepala daerah pengelola pendapatan tahun 2024 jenis retribusi pelayanan pasar tidak lagi di kecamatan melainkan dilimpahkan kepada Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian. Pemungutan Retribusi termasuk gedung serbaguna kecamatan saat ini telah dilimpahkan kewenangannya dan pemungutan retribusi dilimpahkan keoada sekretariat daerah, namun camat tetap melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung tersebut baik instansi maupun lembaga/pihak lain di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berklaku, membantu melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah atas pemanfaatan gedung, melaporkan dan mengkoordinasikan setiap pemanfaatan gedung tersebut.

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Uraian:

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia di instansi perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara (ASN). Administrasi kepegawaian mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, mutasi, promosi, hingga pemberhentian pegawai. Selain itu, administrasi ini juga mencakup pengelolaan hak dan kewajiban pegawai, seperti gaji, tunjangan, cuti, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan sistem administrasi yang baik, perangkat daerah dapat memastikan bahwa setiap ASN bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

- Sasaran Kegiatan :

Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai aturan.

Indikator Sasaran Kegiatan :

Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Target Kinerja : 100%.

Realisasi Kinerja : 100%

Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100}{2} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1.5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.**- Uraian :**

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian merupakan proses layanan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk mengelola data serta dokumen pegawai secara sistematis dan akurat. Pendataan kepegawaian mencakup pencatatan dan pengolahan identitas pegawai, riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, proses usulan kenaikan pangkat, usulan Kenaikan Gaji Berkala serta rekam jejak kinerja dan disiplin ASN, hingga penyusunan laporan kepegawaian. Data yang terkumpul menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait manajemen sumber daya manusia, seperti penempatan pegawai, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi. Dengan adanya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian didasarkan pada informasi yang valid dan terkini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sesuai aturan.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

- Target Kinerja : 12 Laporan.**- Realisasi Kinerja : 12 Laporan.****- Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.**- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.****- Penjelasan :**

Laporan yang dihasilkan pada sub kegiatan ini adalah laporan tentang penempatan internal ASN, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), laporan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan pangkat (KP), layanan cuti ASN serta laporan absensi ASN setiap bulannya.

1.5.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- Uraian :

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya strategis dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas ASN dalam menghadapi perubahan, multi interpretasi serta penerapan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN guna meminimalisir risiko kesalahan administrasi. Dengan sub kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip good governance, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya bimbingan teknis

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- Target Kinerja : 5 Orang.

- Realisasi Kinerja : 6 Orang.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ \text{Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{5 \text{ Orang}}{6 \text{ Orang}} \times 100 \\ &= \mathbf{120\%}\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 120%.
- **Predikat Kinerja** : **Memuaskan.**
- **Penjelasan** :

a. Realisasi:

Realisasi kinerja sub kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bimtek Pengelola Inovasi Daerah yang diselenggarakan di Hotel Santika Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 25 s/d 29 Februari 2024 yang diikuti 1 orang;
2. Diklat Perencanaan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Diklat PKN) Gowa 14 s.d April 2024 diikuti 1 orang;
3. Diklat Pengembangan Kompetensi Camat dan Lurah di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Diklat PKN) Gowa 19 s.d 23 Mei 2024 diikuti 3 orang.
4. Bimtek Pendampingan Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas KLA terkait Konvensi Hak Anak (KHA) Kab. Luwu Timur. Tanggal 17-19 Desember 2024 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Selatan diikuti 1 orang.

b. Permasalahan

'Target kinerja Sub Kegiatan ini melebihi target disebabkan karena kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Camat dan Lurah diikuti oleh 3 orang pegawai, ini dapat menunjukkan bahwa tim atau organisasi telah meningkat pengembangan kinerjanya

c. Solusi

Alternative solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna

penyelarasan target kinerja dan anggaran pada periode perencanaan tahun berikutnya.

1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- **Uraian:**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan proses yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan dalam aspek tata kelola administrasi. Kegiatan ini mencakup penyediaan bahan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan administrasi perkantoran. Administrasi umum juga mencakup penyusunan laporan, koordinasi internal dan eksternal, serta fasilitasi berbagai kegiatan pemerintahan. Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah yang baik dan sesuai prosedur, dapat meningkatkan efektivitas kerja, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima guna mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya pelayanan administrasi umum kantor

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{6} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

- Uraian :

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan instalasi listrik dan penerangan serta komponen elektronik lainnya guna mendukung kegiatan operasional perkantoran yang optimal. Ketersediaan listrik yang baik sangat penting untuk menjamin kelancaran berbagai layanan pemerintahan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien guna peningkatan pelayanan publik.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

- Target Kinerja : 9 Paket.

- Realisasi Kinerja : 9 Paket.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{9 \text{ Paket}}{9 \text{ Paket}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan :

Target kinerja sub kegiatan ini yaitu sebanyak 6 paket dan terealisasi sebanyak 6 paket. Komponen yang disediakan adalah Battery alkaline AA2, Colokan listrik 4 lubang, kabel listrik, bola lampu, stop kontak dan fitting lampu.

1.6.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- **Uraian :**

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor merupakan sub kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan operasional perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor. Bahan logistik kantor yang disediakan mencakup berbagai kebutuhan seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan pelumas serta alat kebersihan dan bahan pembersih. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman guna peningkatan pelayanan publik.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersedianya bahan logistik kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

- Target Kinerja : 15 Paket.

- Realisasi Kinerja : 15 Paket.

Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{15 \text{ Paket}}{15 \text{ Paket}} \times 100$
	=	100%

-**Capaian kinerja** : 100%.

-**Predikat Kinerja** : Sangat Memuaskan.

-**Penjelasan :**

Target kinerja sub kegiatan ini yaitu sebanyak 15 paket dan terealisasi sebanyak 15 paket. Bahan logistik yang disediakan adalah Bahan bakar minyak dan pelumas, Tempat sampah, alat pel, cairan pembersih closet, tisu refill, cairan pembersih lantai, cairan pencuci piring, hand sanitizer, Kain Lap, pembersih kaca, pengahrum ruangan, sabun cuci, sapu ijuk dan timba air

1.6.3. Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan operasional perkantoran yang bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pengadaan berbagai jenis barang cetakan seperti Baligho, Spanduk, penggandaan dan penjilidan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan guna mendukung efisiensi kerja dan kelancaran komunikasi antarunit kerja dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

- **Target Kinerja :** 5 Paket.

- **Realisasi Kinerja :** 5 Paket.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{5 \text{ Paket}}{5 \text{ Paket}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan sebanyak 5 paket yaitu Penjilidan sebanyak 1 paket, penggandaan sebanyak 1 paket, pencetakan baligho sebanyak 1 paket dan pencetakan spanduk sebanyak 1 paket. Realisasi sub kegiatan

sebanyak 5 paket.

1.6.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- **Uraian :**

Sub Kegiatan ini merupakan upaya dalam mendukung peningkatan kapasitas ASN serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku yang mencakup pengadaan berbagai jenis bahan bacaan dan majalah serta literatur lain yang relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan ketersediaan bahan bacaan, literatur dan dokumen peraturan yang memadai, diharapkan aparatur dapat bekerja lebih profesional, memiliki wawasan yang lebih luas, serta mampu melaksanakan tugas sesuai aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

- **Target Kinerja :** 12 laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Paket}}{12 \text{ Paket}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Target kinerja pada sub kegiatan ini sebanyak 12 laporan yaitu bahan bacaan berupa koran harian lokal sebanyak 6 laporan dan koran harian regional sebanyak 6 laporan

1.6.5. Fasilitas Kunjungan Tamu.**- Uraian :**

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu merupakan bagian dari dukungan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi tamu yang berkunjung. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan kegiatan pertemuan, pendampingan, serta kunjungan. Melalui sub kegiatan ini, diharapkan setiap kunjungan dapat terfasilitasi, dapat membangun hubungan kerja yang positif, serta meningkatkan citra dan kredibilitas instansi dalam

menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terfasilitasinya kunjungan tamu.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

- Target Kinerja : 12 Laporan.**- Realisasi Kinerja : 12 Laporan.****- Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan :

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah laporan fasilitasi kunjungan tamu pada bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 3 laporan, bulan April, Mei, dan Juni sebanyak 3 laporan, bulan Juli, Agustus dan September sebanyak 3 laporan dan bulan Oktober, November dan Desember 2024 sebanyak 3 laporan

1.6.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.**- Uraian :**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola pemerintahan. Sub kegiatan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya koordinasi yang efektif dan keselarasan pemahaman dalam pelaksanaan program kerja.

Sub kegiatan ini juga memberikan peluang bagi unit kerja untuk mendapatkan masukan, arahan, dan klarifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperoleh perspektif baru dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Target Kinerja : 12 Laporan.

- Realisasi Kinerja : 12 Laporan.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan :

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini sebanyak 12 laporan yang terdiri dari laporan penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2024

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- **Uraian:**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Barang milik daerah yang diadakan mencakup berbagai aset, seperti kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, mebel, sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya, serta barang modal lainnya yang diperlukan guna mendukung operasional dalam upaya peningkatan kinerja dan efektifitas serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi

- **Target Kinerja : 100%.**

- **Realisasi Kinerja : 100%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100}{2} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja : 100%.**

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan dengan capaian masing-masing

sub kegiatan sebesar 100% yaitu sebagai berikut :

1.7.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan upaya untuk menyediakan berbagai jenis peralatan dan mesin yang mendukung operasional pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Peralatan dan mesin yang dimaksud mencakup peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

- Target Kinerja : 1 Unit.

- Realisasi Kinerja : 1 Unit.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1\text{Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100$
	=	100%

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan :

Peralatan dan mesin yang diadakan yaitu :

1..Personal computer sebanyak 1 unit;

1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- **Uraian:**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan serangkaian layanan pendukung yang vital dalam memastikan kelancaran operasional pemerintahan. Kegiatan ini mencakup berbagai

aspek layanan seperti penyediaan jasa administrasi perkantoran, jasa kebersihan, jasa keamanan serta jasa operasional lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, mengutamakan kualitas layanan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menciptakan sistem pendukung yang handal dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terselenggaranya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

- Target Kinerja : 100%.

- Realisasi Kinerja : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : Sangat Memuaskan

Kegiatan ini didukung 4 (empat) sub kegiatan dengan capaian masing-masing sub kegiatan sebesar 100% yaitu sebagai berikut:

1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Uraian :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan sub kegiatan penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi formal di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan korespondensi, mulai dari penyediaan bahan dan peralatan untuk pembuatan surat, proses penomoran dan pencatatan

surat, hingga pengiriman dan pengarsipan dokumen. Pengelolaan jasa surat menyurat yang terstruktur dan sistematis, dapat menjamin terciptanya alur komunikasi yang efektif, baik untuk keperluan internal organisasi maupun dalam berinteraksi dengan pihak eksternal seperti instansi lain dan masyarakat.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terpenuhinya jasa surat menyurat.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

- **Target Kinerja :** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Laporan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat setiap bulannya sebanyak 12 laporan.

1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan operasional yang bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas pemerintahan. Jasa komunikasi mencakup penyediaan layanan telekomunikasi, internet, dan sarana komunikasi lainnya yang mendukung koordinasi antarunit kerja serta akses terhadap informasi. Sementara itu, sumber daya air yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan kerja. Listrik juga menjadi komponen krusial karena hampir seluruh aktivitas kantor bergantung pada energi

listrik, baik untuk penerangan, operasional perangkat teknologi informasi,

maupun alat elektronik lainnya. Dengan penyediaan yang optimal, instansi pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih produktif dalam upaya mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

- **Target Kinerja :** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik setiap bulannya selama setahun yaitu sebanyak 12 laporan.

1.8.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- **Uraian :**

Sub kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan operasional perkantoran yang bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan dalam pemenuhan kebutuhan ceremonial seperti perayaan hari-hari besar Nasional dan daerah, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak dan

pemangku kepentingan lainnya. Sub kegiatan ini mencakup penyediaan mebel, kursi, tenda dan peralatan pendukung lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- **Target Kinerja :** 2 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 2 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** :100%.

- **Predikat Kinerja** :Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini yaitu laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berupa sewa meja dan kursi sebanyak 1000 buah, tenda terowongan sebanyak 6 petak dan perlengkapan pendukung lainnya pada kegiatan safari ramadhan dan perayaan HUT-RI ke-79 tahun 2024.

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- **Uraian :**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan bagian dari pengelolaan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, Jasa tenaga operasional, keamanan, serta jasa pendukung lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas,

efisiensi, dan akuntabilitas dalam upaya meningkatkan produktifitas dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

- **Target Kinerja :** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja :** 12 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini yaitu: Laporan bulanan penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran, jasa tenaga pejabat pengadaan, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga operasional supir sebanyak 12 laporan.

1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah.

- **Uraian:**

Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam menjaga keberlangsungan fungsi aset milik pemerintah agar tetap dalam kondisi optimal. Pemeliharaan Barang milik daerah yang termasuk dalam kategori ini mencakup pemeliharaan kendaraan dinas, meubelair, peralatan dan mesin lainnya, gedung perkantoran, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang mendukung operasional pemerintahan. Pemeliharaan dilakukan secara

berkala maupun insidental untuk memastikan aset-aset tersebut dapat digunakan secara efisien, memperpanjang umur pakai, serta menghindari kerusakan yang dapat menghambat kinerja organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- **Sasaran Kegiatan :**

Terpeliharanya Barang Milik Daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan :**

Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja :** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 \text{Kinerja Kegiatan} &= \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan

Kegiatan ini didukung 3 (tiga) sub kegiatan dengan capaian masing-masing sub kegiatan sebesar 100% yaitu sebagai berikut:

1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- **Uraian :**

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam memastikan kendaraan dinas operasional selalu dalam kondisi optimal untuk mendukung mobilitas ASN dalam menjalankan tugasnya. Pemeliharaan kendaraan meliputi perawatan rutin, perbaikan, penggantian suku cadang, hingga servis berkala guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, penyediaan anggaran untuk pajak kendaraan dinas juga menjadi aspek penting dalam kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga aset daerah tetap terdaftar secara resmi dan dapat digunakan tanpa kendala hukum.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi layak operasional dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan pemeliharaan yang baik, pemerintah kecamatan dapat mengurangi risiko kerusakan mendadak yang dapat mengganggu tugas kedinasan. Selain itu, pembayaran pajak tepat waktu mencerminkan kedisiplinan administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sub kegiatan ini turut mendukung prinsip good governance dalam tata kelola aset pemerintah daerah.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

-**Target Kinerja : 7 Unit.**

- **Realisasi Kinerja : 7 Unit.**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100$
	=	100%

Capaian kinerja : 100%.

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan yang terdiri dari penggantian suku cadang, jasa service, penggantian pelumas mesin, dan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua sebanyak 6 unit dan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit.

1.9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian :

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan bagian dari upaya dalam menjaga kondisi peralatan dan mesin agar

tetap berfungsi secara optimal. Peralatan dan mesin yang termasuk dalam kategori ini mencakup peralatan pendukung operasional pemerintahan, seperti personal komputer, peralatan personal komputer, genset, peralatan rumah tangga lainnya, peralatan studio audio serta peralatan lainnya. Pemeliharaan dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian suku cadang jika diperlukan untuk memastikan kinerja peralatan tetap maksimal serta menghindari gangguan yang dapat menghambat pelayanan dan administrasi kepada masyarakat. Selain menjaga efektivitas dan efisiensi kerja, sub kegiatan ini juga bertujuan untuk memperpanjang umur pakai peralatan sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan baru yang lebih besar. Dengan pemeliharaan yang baik dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki selalu dalam kondisi siap pakai, mendukung produktivitas pegawai, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- **Sasaran Sub Kegiatan :**

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan :**

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

- **Target Kinerja :** 11 Unit.

- **Realisasi Kinerja :** 11 Unit.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{34 \text{ Unit}}{34 \text{ Unit}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan mesin babat sebanyak 1 unit;
2. Pemeliharaan AC sebanyak 4 unit;
4. Pemeliharaan genset sebanyak 1 unit;
5. Pemeliharaan sound system sebanyak 1 unit;
6. Pemeliharaan personal computer/laptop sebanyak 5 unit; dan
7. Pemeliharaan peralatan personal computer sebanyak 1 unit.

1.9.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- Uraian :

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan upaya menjaga kondisi fisik bangunan perkantoran dan bangunan lainnya agar tetap layak, aman, dan nyaman untuk digunakan yang mencakup pengecatan ulang, perbaikan atap, lantai, instalasi listrik, penataan ruangan serta sistem drainase yang mendukung aktivitas pemerintahan. Pemeliharaan dan rehabilitasi dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih besar serta memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai dalam menjalankan tugas. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang umur bangunan sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar jika dilakukan pembiaran atau pengadaan gedung baru yang jauh lebih mahal. Upaya pemeliharaan yang baik, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan representatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sub kegiatan ini juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- Sasaran Sub Kegiatan :

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan :

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

- Target Kinerja : 2 Unit.

Realisasi Kinerja : 2 Unit.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ \text{Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja : 100%.

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan :**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini terdiri:

1. Pemeliharaan bangunan kantor yang mencakup penataan ruangan aula pertemuan, ruangan camat dan pemeliharaan drainase air limbah pada bangunan kantor; dan
2. Pemeliharaan bangunan dapur rumah jabatan camat yang terdiri dari pemeliharaan plafond, pemeliharaan plasteran dinding, pintu dan teralis pengaman jendela.

REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui APBD Perubahan adalah sebesar **Rp.4.097.190.250,-** dan terealisasi sebesar **Rp.3.839,151.643-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **93.70%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25.

Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2024	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.699.721.483	3.692.216.808	3.447.266.063	98,18
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.55.205.300	44.295.300	38.921.125	98,63
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,529,900	16.519.900	14.333.400	86,76
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,638,100	3.018..100	2.818.100	93,37

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,684,900	2.494.900	2.378.100	95.32
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,352,400	22.262.400	19.391.525	87.10
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.650.753.263	2.474.716.738	2.278.883.359	92.09
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.626.513.263	2.449.756.738	2,253,923,359	92.01
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.960.000	24.960.000	24,960,000	100.00
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.958.550	19.958.550	17.572.000	88.04
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.958.550	19.958.550	17.572.000	88.04
4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.048.500	85.048.500	68.024.900	98,79
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27,148,500	22.248.500	22,031,000	97,64
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38,900,000	62.800.000	45,993,900	99,43
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.577.500	620.068.750	475.588.555	98,23
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,681,000	7.181.000	7.181.000	100.00
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	6,597,500	6.597.500	6,597,500	100.00
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,092,550	8.471.800	8,304,800	98.03
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,282,450	21.242.450	20,032,450	94.30
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,660,000	12.980.000	12,000,000	92.45
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	177,350,000	258.305.000	258,270,000	99,99
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,914,000	305..291..000	300,519,342	98.44
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN 2024		
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.00	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.068.370	335.268.970	330.858.988	98,68
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,818,370	29,643,370	27,970,740	94.36
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,250,000	35,625,600	32,888,248	92.32
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,000,000	270,000,000	270,000,000	100.00

8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.110.000	102.860.000	90.100.599	87.60
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,580,000	48,580,000	37,847,149	77.91
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,820,000	15,740,000	13,917,450	88.42
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	30,000,000	29,815,500	99.39
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan	6,710,000	8,540,000	8,520,500	99.77
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,772,000	6,772,000	1.313.028.231	99,60
1		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6,772,000	6,772,000	6,516,500	96,23
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6,772,000	6,772,000	6,516,500	96,23
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	304.393.900	304.393.900	290.797.975	95,53
1		Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	129.816.992	129.796.992	216.735.926	99,23
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	21,525,000	21,525,000	20,709,000	96.21
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	108,291,992	108,271,992	107,269,780	98.26
2		Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	200.000.000	200.000.000	197.000.000	98,50
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	66,000,000	66,000,000	63,000,000	95.45
	2	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	134,000,000	134,000,000	134,000,000	100.00
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.253.725	19.153.400	26.279.600	69,16
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.880.775	14.640.450	26.279.600	69,16
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6,860,900	9,620,900	9,361,400	97.30
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	5,019,875	5,019,550	3,482,100	69.37

2	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,372,950	4,512,950	4.102.950	90.92
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	3,372,950	4,512,950	4.102.950	90.92
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,872,850	35,872,850	35.872.850	100
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	32,872,850	35,872,850	35.872.850	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	32,872,850	35,872,850	35.872.850	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.753.200	13.378.200	7.571.000	56.59
	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	12.753.200	13.378.200	7.571.000	56.59
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	3,044,500	3,669,500	3.481.000	94.86
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	9,708,700	9,708,700	4.090.000	42.13

Penjelasan terkait realisasi anggaran:

Persentase capaian realisasi anggaran Kecamatan Kalaena tahun 2024 adalah sebesar **93.70%**. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**I.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.****I.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:**

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 86.76%. Belanja yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan sisa Ekatalog sebesar Rp.2.186.500,-. Ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sub Kegiatan ini ditargetkan 1 kali untuk Eselon IV dan 1 kali untuk upah jasa namun realisasi perjalanan dinas adalah Eselon IV sebanyak 1 kali

I.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 93.37%. Belanja yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah Belanja sisa Ekatalog yaitu cetak, dan atk sebesar Rp.200.000 ,-

I.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 95.32%. Belanja yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah Belanja sisa Ekatalog yaitu atk sebesar Rp.116.800 ,-

I.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 86.76%. Belanja yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan sebesar Rp.2.870.875,-. Ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sub Kegiatan ini ditargetkan 3 kali untuk Eselon IV namun realisasi perjalanan dinas adalah Eselon IV sebanyak 2 kali

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**I.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:**

Realisasi anggaran adalah sebesar 92.01% dan anggaran yang tersisa dari sub kegiatan ini senilai Rp.195.833.379. Faktor penyebab anggaran belanja tidak terealisasi 100% disebabkan karena adanya jabatan yang kosong pada sub komponen gaji pokok.

I.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**I.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD:**

Anggaran yang tersisa sebesar Rp.2.386.550,- yang terdiri dari belanja bahan cetak dan penggandaan, sebesar Rp 416.550,- belanja kertas dan cover sebesar

Rp. 115.000 dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.1.855.000,-. Untuk belanja cetak dan penggandaan, anggaran yang tersisa disebabkan oleh hasil negosiasi harga barang pada proses e-Catalog. Untuk belanja perjalanan dinas biasa, anggaran yang tersisa disebabkan karena realisasi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Gol. III/ Staf sebanyak 4 kali,

I.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

I.5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 99.02%. Belanja yang tersisa pada Sub Kegiatan ini disebabkan oleh hasil negosiasi harga barang pada proses e-Catalog.

I.5.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan:

Persentase realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar 73.24%. Anggaran belanja yang tersisa yaitu Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp.10.000.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.6.806.100. Belanja Kontribusi Bimtek yang disediakan yaitu 7 kali namun yang terealisasi hanya 5 kali Sedangkan untuk belanja Perjalanan Dinas Biasa, disediakan anggaran sebanyak 10, yang terealisasi hanya 6 orang. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya koordinasi dengan instansi penyelenggara pelatihan dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

I.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

I.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

I.6.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor:

Anggaran yang tersisa disebabkan karena adanya negosiasi harga barang pada proses belanja e-Catalog.

I.6.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan:

Anggaran yang tersisa disebabkan karena adanya negosiasi harga barang pada proses belanja e-Catalog.

I.6.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

I.6.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu:

Anggaran yang tersisa disebabkan karena adanya negosiasi harga barang pada proses belanja e-Catalog.

I.6.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:

Anggaran yang tersisa adalah sebesar Rp.4.771.658,-yaitu dari belanja perjalanan dinas dalam kabupaten

I.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

I.7.1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%

I.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**I.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat:**

Anggaran yang tersisa disebabkan karena adanya negosiasi harga barang pada proses belanja e-Catalog.

I.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:

Faktor penyebab utama sehingga anggaran sub kegiatan ini tidak mencapai 92.32% disebabkan karena penggunaan daya listrik dan penggunaan air bersih tidak dapat diprediksi secara tepat tergantung dari intensitas penggunaannya.

I.8.3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

I.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

I.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**I.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:**

Sisa anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.732.851,- atau 22.09 % sisa anggaran pada belanja suku cadang lainnya disebabkan karena kerusakan dan biaya perbaikan kendaraan dinas tidak dapat diprediksi dengan tepat. Sedangkan sisa anggaran pada belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor.

I.9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

I.9.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 88.42%.

II. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**II.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.****II.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha:**

Sisa anggaran yang tidak terealisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp.255.500,-. Faktor penyebabnya adalah perjalanan dinas dalam kabupaten yang ditargetkan untuk Eselon IV/ Go. III sebanyak 12 kali terealisasi sebanyak 11 kali dan Gol. II/ upah jasa ditargetkan sebanyak 12 kali dan terealisasi sebanyak 10 kali.

III. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.**III.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa:**

Anggaran yang tersisa disebabkan karena adanya negosiasi harga barang pada proses belanja e-Catalog.

III.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan:

Anggaran yang tersisa sebesar 1.902.212 terdiri dari belanja ATK belanja kertas dan cover dan belanja penggandan-, faktor penyebabnya adalah karena adanya proses negosiasi harga barang pada proses e-Catalog.

IV. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.**IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.****IV.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan:**

Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada sub kegiatan ini sebesar Rp.259.500,- yaitu disebabkan oleh adanya proses negosiasi harga pada aplikasi E-katalog.

IV.1.2. Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat:

Anggaran yang tersisa yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 840.000 , perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan sebesar Rp.280.000 dan Kertas dan cover ,Alat Tulis kantor dikarenakan adanya negosiasi pada aplikasi e-catalog.

IV.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.**IV.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:**

Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada sub kegiatan ini sebesar Rp.410.000,- yaitu belanja perjalanan dinas dan adanya proses negosiasi harga pada aplikasi e-catalog.

V. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**~~V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.~~**

V.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan:

Anggaran pada sub kegiatan ini terealisasi 100%.

VI. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.**VI.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.****VI.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:**

Anggaran yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.188.500,- yaitu pada belanja perjalanan dinas biasa. Hal ini disebabkan karena pada anggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan untuk Kepala Seksi/ Kasubag dan staf, masing-masing ditargetkan 4 kali dan reaalisasinya Kepala Seksi/ Kasubag 2 kali dan staf 2 kali, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp.188.500,-.

VI.1.2. Koordinasi pelaksanaan pembanguna kawasan perdesaan di wilayah kecamatan:

Anggaran yang tersisa sebesar Rp.5.618.700,- yaitu pada belanja alat tulis kantor sebesar Rp.130.000,- Belanja Kertas dan Cover sebesar 409.000,- Belanja bahan cetak yang tersisa sebesar 319.700,-belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp.119.700 dan makan minum sebesar Rp.3.000.000

C. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI LAKIP TAHUN 2023.**1. Rekomendasi.**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Nuha Tahun 2024, maka senantiasa dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengacu pada hasil rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nuha Tahun 2023.

Rekomendasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalaena Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1 . Publikasikan dokumen perencanaan segera setelah diformalkan
2. Lengkapi CSF pada pohon kinerja
3. Jadikan dokumen laporan kinerja sebagai dasar perbaikan/perencanaan dokumen kinerja
4. Lakukan perbaikan pada dokumen IKU, lengkapi dengan CSF, tidak ada definisi dan kondisi yang diharapkan;
5. Pimpinan harus terlibat dalam pengukuran kinerja mulai dari secam hingga pada staf. Lakukan analisis peran masing-masing individu dalam pencapaian kinerja organisasi;
6. Lakukan analisis peran tiap individu dalam organisasi dalam pencapaian organisasi sehingga dapat diketahui data kinerja yang diperlukan pada masingmasing individu;
7. Gunakan data kinerja untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, pengambilan kebijakan dan langkah-langkah antisipatif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, termasuk didalamnya pengelolaan anggaran;

8. Publikasikan LAKIP tepat waktu pada website OPD dan PPID;
9. Jadikan hasil dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian penggunaan anggaran, pengambilan kebijakan, penyesuaian rencana kerja tahun ini dan tahun berikutnya serta untuk sebagai dasar mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan pencapaian kinerja;
10. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi LAKIP 2022 dan 2023 sehingga akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja tahun berikutnya.

2. Tindak Lanjut.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja telah disusun dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut apabila masih terdapat kekurangan didalamnya sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk dari tim evaluator.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website PPID Kecamatan Nuha.
3. Tehnologi informasi yang selama ini digunakan dalam Pengumpulan data dan pengukuran kinerja masih menggunakan aplikasi Google Sheet dan belum menggunakan tehnologi informasi lainnya disebabkan karena belum adanya aplikasi khusus yang direkomendasikan.
4. Pemberian Reward terhadap individu yang berkinerja baik masih dalam bentuk penghargaan secara lisan. Demikian juga sebaliknya, bagi individu yang berkinerja kurang baik pemberian punishment masih berupa teguran secara lisan. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar pemberian reward and punishment.
5. Informasi terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan pada Sasaran 1, dan pada Sasaran 2,
6. Perbandingan realisasi kinerja yang memadai seperti perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah untuk Sasaran 1 dan untuk Sasaran 2, Sedangkan perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lain tidak dijelaskan karena tidak adanya sumber data tidak diperoleh.
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya dan efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk Sasaran 1 dan untuk Sasaran 2,
8. Sosialisasi kepada pegawai terkait perumusan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, hasil laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tindak lanjut dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, telah dilaksanakan pada setiap rapat evaluasi kinerja triwulanan dan rapat-rapat lain yang terkait dengan peningkatan kinerja

namun kendala yang mendasar adalah kualitas sumber daya manusia aparatur yang kurang memadai.

9. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Kecamatan Nuha ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Nuha merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Nuha pada tahun 2024 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan serta menjadi evaluasi pada triwulan selanjutnya.

Adapun beberapa kesimpulan terkait capaian kinerja berdasarkan Indikator Kunci Utama (IKU) Tahun 2024 yaitu:

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 81.02 % dari target 81.05 % atau dengan tingkat capaian 99,96 %
- Realisasi Nilai Lakip belum bisa di gambarkancapaiannya disebabkan penilaian lakip untuk tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2025

Sementara itu, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Penyajian data belum terkordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
- Evaluasi Internal dan Evaluasi berjenjang belum berjalan maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyajian data dan laporan

Dokumen LAKIP ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”. Agar pelaksanaan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya maksimal pada Tahun 2024. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pada Kecamatan Nuha pada Triwulan berikutnya sekaligus menjadi Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Nuha, 22 Januari 2025
Camat

HARIYADI HAMID, S.STP
Pangkat: Pembina
NIP. 19850710 200602 1 002